



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
Nomor : W13-A29/130.a1/OT.01.2/SK/1/2022
TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2010-2035);
 2. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Agama Pamekasan perlu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
 3. Bahwa dengan adanya Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang penetapan reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu ditetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Pamekasan;
- Bahwa untuk Reviu Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

5. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
9. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
10. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
11. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
12. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014
14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Pamekasan, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan.

- Kedua** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-su strategis di lingkungan Mahkamah Agung RI pada umumnya dan di lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan pada khususnya, agar tetap memiliki Indikator Kinerja Utama yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian program pelaksanaan kegiatan pada Pengadilan Agama Pamekasan
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 3 Januari 2022
Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

Drs. M. SHOHIH. SH. MH
NIP. 19651017 199403 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- b. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ;
- c. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

NOMOR : W13-A29/130.a1/OT.01.2/SK/1/2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG**PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	DITUNJUK/ DIANGKAT SEBAGAI	KET
1.	Drs. M. SHOHIH, S.H., M.H. NIP. 19651017 199403 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua Pengadilan Agama Pamekasan	Pelindung /Penasehat	
2.	MASHURI. S.Ag., M.H NIP. 19770503 200604 1 001 Pembina (IV/a)	Wakil Ketua Pengadilan Agama Pamekasan	Ketua Tim	
3.	ST. KHODIJAH. S.H NIP. 19650101 199403 2 006 Pembina (IV/a)	Panitera	Koordinator Kepaniteraan	
4.	SUDARMANTO, S.H. NIP. 19690101 199002 1 001 Pembina (IV/a)	Sekretaris	Koordinator Kesekertariatan	
5.	ZAINAL ARIFIN, S.H. NIP. 19640507 198703 1 005 Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Permohonan	Anggota	
6.	RA. FITROTIN NUZULIYAH, S.Psi., SH, NIP. 19801123 200604 2 002 Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Gugatan	Anggota	
7.	HERY KUSHENDAR, S.H. NIP. 19820408 200604 1 001 Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Hukum	Anggota	
8.	SITI HALIMAH, S.H. NIP. 19820713 200912 2 003 Penata (III/c)	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	
9.	BAMBANG WAHYUDIONO. SH NIP. 19791015 201408 1 002 Penata Tk.I (III/c)	Kasubbag PTIP	Anggota	
10.	MUZAKKI NIP. 19650311 199203 1 003 Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 3 Januari 2022
Ketua**Drs. M. Shohih, S. H., M. H.**
NIP. 19651017 199403 1 002



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
Nomor : W13-A29/130.c/OT.00/SK/1/2022
TENTANG :
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 20 Nopember 2014 ;
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Revisi Rencana Strategis pada Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2020-2024 sehingga dapat tercapai sasaran mutu yang di inginkan perlu ditetapkan indikator kinerja ;
3. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik maka perlu ditetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Pamekasan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

6. Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
7. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
13. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014
15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192 / KMA / SK / XI / 2016 tanggal 09 November 2016 tentang Pedoman Reviu Indikator Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembahasan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TAHUN 2022**

Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Pamekasan, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan.

- Kedua** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-su strategis di lingkungan Mahkamah Agung RI pada umumnya dan di lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan pada khususnya, agar tetap memiliki Indikator Kinerja Utama yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian program pelaksanaan kegiatan pada Pengadilan Agama Pamekasan
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 3 Januari 2022
Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

Drs. M. SHOHIH. SH. MH
NIP. 19651017 199403 1002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus di selesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 february 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

			Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Oleh Panitera PA. Pamekasan dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesai Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang melakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara Lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syaria'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah Amar Putusan Perkara Ekonomi Syariah yang diupload dalam Website}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : PERMA No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Dirjen : Badilum, Badilag, dan Badimiltun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Dirjen : Badilum, Badilag, dan Badimiltun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	<p>Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan $\frac{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan}}{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran • SEMA No. 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer isbat Nikah dalam pelayanan Terpadu • Identitas hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (Marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	<p>Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti $\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan yang sudah BHT}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

